

**RANCANGAN PERATURAN  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 001 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KEAMANAN DAN KESELAMATAN PIALA KEBANGSAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS  
KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya suatu kegiatan kerja maka dipandang perlu dibuat Standar Operasional Prosedur pengamanan dan keselamatan sebagai pedoman agar kegiatan ini berjalan dengan semestinya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 5 Ayat 1(c) Pendidikan tinggi bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil dan berbudaya.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi.
3. Tercantum dalam Anggaran Dasar BAB II Pasal 4(b) KEMA UKRI amandemen 2024 tentang Menyediakan forum untuk mempererat hubungan (struktural dan fungsional) komponen kemahasiswaan, serta kerjasama antar anggota/mahasiswa, yang mengacu pada poin(2).
4. Tercantum dalam Anggaran Dasar BAB III Pasal 7(1) KEMA UKRI amandemen 2024 tentang menyelenggarakan kegiatan, pelatihan, seminar, musyawarah kerja dan usaha lain untuk mencapai asas dan tujuan organisasi.
5. Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) Pasal 4(2) KEMA UKRI amandemen 2024 tentang Mendukung dan meningkatkan potensi serta kreativitas mahasiswa yang dimiliki serta langkah

daya guna.

- Menetapkan :
1. Peraturan dewan perwakilan mahasiswa keluarga mahasiswa universitas kebangsaan republik indonesia tentang standar operasional prosedur keamanan dan keselamatan piala kebangsaan.
  2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Sekretariat Dewan Perwakilan Mahasiswa  
Hari : Jumat  
Tanggal : 31 Januari 2025  
Pukul : 21.13

Menyetujui,  
Ketua umum Dewan Perwakilan Mahasiswa UKRI

.....

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Pasal 1**

#### **Latar belakang**

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu panduan operasional yang menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu kegiatan. SOP dibuat untuk membantu melaksanakan kegiatan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, serta memastikan konsistensi dalam menjalankan proses kegiatan piala kebangsaan.

### **Pasal 2**

#### **Sasaran**

Seluruh Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI).

### **Pasal 3**

#### **Maksud**

SOP Keamanan dan Keselamatan ini dibuat dengan maksud untuk memastikan bahwa SOP sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di lapangan.

### **Pasal 4**

#### **Tujuan**

Dengan adanya SOP Keamanan dan Keselamatan yang baik dan efektif, diharapkan menciptakan situasi yang kondusif, terstruktur, dan terkontrol. Hal ini akan membuat situasi dan kondisi Kegiatan ini berjalan dengan sebagaimana mestinya.

### **Pasal 5**

#### **Struktur**

- a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Kebangsaan Futsal Club (KFC) selaku penyelenggara sekaligus bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan berlangsungnya kegiatan
- b. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan
- c. Seluruh pelaksana Pengamanan dan keselamatan bertanggung jawab pada area pengamanan yang telah ditentukan.

## **BAB II**

### **MEKANISME PELAKSANAAN**

#### **Pasal 6**

##### **Keselamatan dan Keamanan**

Keselamatan dan keamanan penting dalam kegiatan untuk memastikan perlindungan bagi semua individu dan kelompok yang terlibat, mencegah risiko kecelakaan, gangguan dan menciptakan lingkungan yang nyaman serta kondusif. Dengan langkah keselamatan yang baik, kegiatan dapat berlangsung tanpa hambatan, dan risiko terhadap fasilitas maupun peserta dapat diminimalisir.

Tindakan pengamanan dan keselamatan ini dilakukan sebelum, selama, dan setelah pertandingan berlangsung.

#### **Pasal 7**

##### **Jenis Ancaman**

- a. Membawa obat terlarang, minuman keras dan senjata tajam.
- b. Perkelahian antar pemain maupun antar supporter
- c. Penonton masuk lapangan
- d. Pelemparan kedalam lapangan
- e. Perusakan fasilitas lapangan
- f. Melakukan tindakan profokatif

#### **Pasal 8**

##### **Tahapan**

- a. Tahap persiapan.
  - 1) Sebelum melaksanakan pengamanan wajib didahului dengan *briefing* Bersama dengan Panitia pelaksana kegiatan
  - 2) *Briefing* dipimpin oleh Ketua panitia pelaksana kegiatan
  - 3) Panitia pelaksana kegiatan wajib melaksanakan pengecekan kelengkapan pengamanan dan keselamatan untuk memastikan bahwa tidak ada benda-benda yang dibawa selama pengamanan yang dapat membahayakan keselamatan supporter dan pemain.
- b. Pelaksanaan
  - 1) Panitia pelaksana kegiatan wajib menempati posisi yang sebelumnya telah ditentukan sebelum pertandingan dimulai
  - 2) Panitia pelaksana kegiatan yang bertugas wajib memeriksa dan memastikan bahwa tidak ada barang dilapangan yang dapat berpotensi membahayakan dan mengganggu perangkat pertandingan dan pemain selama pertandingan

- 3) Panitia pelaksana kegiatan wajib memeriksa kondisi pintu akses masuk dari tribun ke dalam area lapangan pertandingan serta pintu masuk dan keluar agar mudah diakses apabila terjadi keadaan mendesak.
- c. Pengakhiran
  - 1) Panitia pelaksana kegiatan masih tetap ditempatnya sampai seluruh perangkat pertandingan selesai.
  - 2) Panitia pelaksana kegiatan melakukan evaluasi internal setelah kegiatan selesai.

#### Pasal 9

#### Faktor Eksternal

Jika terjadi kerusakan diluar atau setelah kegiatan, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab individu dan Himpunan Mahasiswa Jurusan yang bersangkutan.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN KHUSUS**

#### Pasal 10

#### Peraturan tambahan

Segala bentuk aturan yang tidak tercantum pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan dan Keselamatan Piala Kebangsaan akan dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) serta penyelenggara kegiatan untuk disesuaikan sebagaimana mestinya.

### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

#### Pasal 11

#### Penutup

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan dan Keselamatan Piala Kebangsaan diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.